

## TINJAUAN YURIDIS DALAM KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

**Nur Atika**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[atika200800@gmail.com](mailto:atika200800@gmail.com)

**Ishaq**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[ishaqmardiyah@gmail.com](mailto:ishaqmardiyah@gmail.com)

**Muhammad Faisol**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[mfaisol18@gmail.com](mailto:mfaisol18@gmail.com)

### Abstrak

*Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting, dan sebagai syarat administratif dalam suatu negara. Salah satu tujuannya adalah untuk memperjelas perkawinan dan membuktikan bahwa perkawinan telah dilakukan bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan dapat dibaca dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang asli. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara 2 orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antara sepasang suami istri seperti pernikahan seorang Islam dengan agama non-Islam, yang masing-masing tetap mempertahankan agamanya saat melangsungkan perkawinan. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Kepustakaan (Library Research) merupakan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui beberapa literatur buku, catatan, majalah, atau referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan apabila dilihat dari sisi pencatatan secara umum sesuai dengan prosedur yakni sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), perkawinan harus dicatatkan. Maka harus dipahami terkait pencatatan pernikahan beda agama, undang-undang perkawinan harus dikesampingkan dengan adanya peraturan yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.*

*Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama*

### Abstract

*Marriage registration is one of the most important things, and as an administrative requirement in a country. One of the objectives is to clarify marriage and prove that marriage has been carried out for the community because the marriage event can be read and at any time can be used as original written evidence. Interfaith marriage is a marriage that occurs between 2 people who have different religions or beliefs between a husband and wife, such as the marriage of an Islamic with a non-Muslim religion, each of which maintains their religion during the marriage. This research method uses Library Research, which is research used in collecting information and data in depth through several literature books, notes, magazines, or other references related to this discussion. The results of the study show that when viewed from the side of registration in general in accordance with the procedure, namely in accordance with Article 2 paragraph (2), marriage must be registered. So, it must be understood that related to the recording of marriages of different religions, the marriage law must be overridden by the existence of an equivalent regulation, namely Law Number 23 of 2006 concerning population administration.*

*Keywords: Legal Certainty, Registration, Interfaith Marriages*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Selain itu, pernikahan merupakan sebuah dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi suatu hal yang penting dan sakral bagi setiap pasangan. Sehingga pasangan tersebut bisa mencapai tujuan pernikahan yang selalu diringi dengan ketentraman, kesejahteraan, maupun kedamaian. Dengan pentingnya pernikahan maka, setiap manusia di dunia juga ikut merasakan pentingnya sebuah ikatan pernikahan, sehingga setiap daerah memiliki aturan pernikahan berdasarkan hukum positif maupun hukum adat setiap daerah masing-masing dalam setiap permasalahan yang ada.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini sering diartikan, bahwa setiap orang menikah sesuai dengan agama masing-masing seperti perkawinan orang Islam dengan orang sesama menganut agama Islam, agama orang Kristen dengan Kristen. Adanya hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga menurut undang-undang ini pernikahan beda agama sangatlah sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, pada kenyataannya pernikahan beda agama banyak yang terealisasi.<sup>2</sup>

Dalam suatu perkawinan perlunya untuk dicatatkan agar demi memberikan ketertiban hukum, perlindungan hukum maupun kepastian hukum bagi suatu perkawinan. Dengan hal ini pencatatan perkawinan merupakan sebagai syarat sah nikah dalam pandangan hukum di Indonesia. Karena dalam hal ini juga penting terhadap kedua mempelai pasangan yakni memberikan manfaat kepada keduanya.<sup>3</sup>

Persoalan yang terjadi dalam pencatatan perkawinan adalah alah satunya terkait persoalan pemikahan beda agama. Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang menganut agama yang berbeda dan salah satunya agama Islam dan satunya lagi menganut agama lain selain Islam. Menurut Hilman Hadikusuma nikah beda agama disebut juga dengan nikah campuran, yang merupakan pernikahan yang dilakukan seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang mana keduanya dalam pernikahan tersebut tetap mempertahankan agama masing-masing.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

<sup>2</sup> Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama," *Al-Risalah* 11, no. 2 (2011): 14–34.

<sup>3</sup> Annisa Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)," *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, No.2, Vol. 5, (Juli, 2022): 22.

<sup>4</sup> Ella Juan Markus, Rr. Ani Wijayati, dan L. Elly A.M. Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, (2023): 24.

Pada umumnya, ikatan perkawinan dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenis kelaminnya dan menganut agama yang sama. Seperti halnya pernikahan orang Islam dengan sesama orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen. Sebenarnya sangat jarang adanya pernikahan yang berbeda agama, akan tetapi jaranganya pernikahan tersebut tidak habis menjadi suatu perbincangan polemik yang perlu dibahas dalam segi yuridis maupun hukum Islam.<sup>5</sup>

Dengan perkembangannya globalisasi dunia salah satunya canggihnya media komunikasi maka, juga banyak pula kecenderungan pernikahan beda agama khusus nya dalam umat Islam sendiri. Meskipun sering diperbincangkan maupun dibahas oleh ulama-ulama maka pernikahan beda agama ini tetap berlanjut di kalangan masyarakat. Meskipun dalam hukum positif juga dibahas terkait hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan banyak terjadinya nikah berbeda agama.<sup>6</sup> Seperti halnya permohonan pernikahan berbeda agama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Perkawinan berbeda agama tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang perkawinan. Akan tetapi, pada kenyataannya hal ini masih menimbulkan pro kontra antara peraturan pencatatan perkawinan yang terletak pada Undang-Undang perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan aturan perkawinan beda agama yang terletak pada Kompilasi Hukum Islam dengan pencatatan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 Huruf a yang berbunyi “Pernikahan yang ditetapkan pengadilan adalah pernikahan yang dilakukan oleh umat agama yang berbeda.

Dalam penjabaran penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni, rumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud atas hukum untuk golongan agama dan kepercayaannya tergolong ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan dalam perundang-undangan. Sedangkan dalam KHI merupakan rujukan bagi umat Islam setelah UU Perkawinan jelas menentukan larangan beda agama yang terletak pada Bab VI dan Bab IV.<sup>7</sup>

Apabila dilihat penjelasan pada Pasal 35 huruf a UU Adminduk tersebut bahwa pencatatan perkawinan dalam pasal ini, berbeda dengan penjabaran larangan perkawinan pada UUP Pasal 2 ayat (1) dan KHI pada Bab VI dan IV. Dari ini ada suatu hal yang menganjat dalam pencacatan perkawinan beda agama yang mana sudah jelas pernikahan beda agama adalah

---

<sup>5</sup> Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2.

<sup>6</sup> Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia”, *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 3.

<sup>7</sup> Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 Tentang Administrasi Kependudukan)”, *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, No. 2, Vol. 5, (Juli, 2022): 24.

dilarang secara garis besar dalam pandangan yuridis. Maka dari itu, penulis ingin tahu terkait kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama jika dilihat dari pandangan yuridis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>8</sup> dengan menggunakan pendekatan konseptual yang menganalisis konsep-konsep dari pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis lainnya.<sup>9</sup> Data penelitian ini menggali informasi keputusan Hakim Pengadilan Agama, buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>10</sup> Adapun analisis data menggunakan metode deduksi, yang mana pada metode ini bertitik berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil pada kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pernikahan

Adapun Istilah nikah berasal dari kata *an-nikahu* yang berarti berkumpul. Dan ada pula memakai kata *zawaj*. Sedangkan para ulama 4 mazhab mendefinisikan pernikahan yaitu akad yang mengandung kebolehan laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan yang diawali dengan lafaz nikah atau yang serupa dengan keduanya. Secara etimologis, nikah mempunyai beberapa arti yaitu, berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Secara terminologis nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita serta adanya tolong menolong dengan memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>11</sup>

Kurang lebih terdapat 80 ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pernikahan. Al-Qur'an merupakan petunjuk atau norma aturan bagi manusia yang dijadikan sebuah pedoman hukum Islam. Yang mana petunjuk tersebut bisa mengarahkan atau menjadikan rumah tangga yang diiringi keharmonisan dan kebahagiaan. Istilah nikah dalam Islam sudah lazim dipergunakan, yang merupakan sebuah akad yang melegalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri tanpa adanya suatu paksaan dengan sesuai ajaran agama Islam.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 2 KHI, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya mengandung ibadah.<sup>13</sup> Selain itu,

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 34.

<sup>9</sup> A. Chaaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012), xxiv.

<sup>10</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 173.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2016).

<sup>12</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia, yang mana dilakukan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah swt dari pada makhluk lain. Buktinya adalah Allah telah menciptakan aturan-aturan tentang perkawinan melalui ijtihad para ulama'. Allah tidak ingin membiarkan manusia hidup tanpa aturan semena-mena seperti halnya pada hewan. Yang telah memberikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan syari'at yang tertera pada Al-Qur'an dan hadis.<sup>14</sup>

Salah satu tujuan perkawinan sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>15</sup> Perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih oleh Allah bagi manusia untuk agar beranak pinak, berkembang biak. Dan melestarikan hidupnya ketika setiap masing-masing pasangan sudah siap melakukan peranan yang baik untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga martabat kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai martabat manusia sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara baik dan terhormat berdasarkan keridhoan anantara keduanya dengan diiringi ucapan janji pernikahan yang dihadiri oleh saksi sehingga keduanya saling terikat tali pernikahan.<sup>16</sup>

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian yang memiliki cinta dan kasih sayang. Anantara unsur cinta dan kasih sayang harus melengkapi antara keduanya karena pasangan suami istri agar bisa sama-sama saling membahagiakan. Cinta adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang adalah perasaan yang melahirkan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Jadi, antara suami isteri juga membutuhkan *waddah dan rahmah* yang merupakan perasaan yang ingin membahagiakan dirinya sendiri dan pasangannya dalam waktu suka maupun duka. Tanpa adanya rasa tersebut, maka akan muncul kemungkinan pasangan suami isteri hanya peduli pada diri sendiri tanpa adanya rasa peduli kepada kebahagiaan bersama.<sup>17</sup>

### **Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang terjadi antara 2 orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antara sepasang suami istri seperti pernikahan seorang Islam dengan agama non-Islam, yang masing-masing tetap mempertahankan agamanya saat melangsungkan perkawinan. Selain itu, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin

---

<sup>14</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).

<sup>15</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019).

<sup>17</sup> Tim Penyusun Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Titikoma, 2017).

antara pria dan wanita yang berbeda agama sehingga menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan terkait syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum masing-masing.<sup>18</sup>

Selain itu, pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda yang diikat oleh pertalian pernikahan dan tetap mempertahankan agama masing-masing. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita karena disebabkan oleh berbeda agama sehingga menyebabkan berlakunya dua peraturan yang berlainan terkait syarat maupun tata caranya sesuai dengan hukum masing-masing.<sup>19</sup> Perkawinan beda agama bukanlah masalah yang mudah untuk dipecahkan, karena di dalamnya terkandung permasalahan agama maupun permasalahan nikah. Hal ini karena setiap agama memiliki aturan yang berbeda terkait aturan perkawinan.

Perkawinan beda agama merupakan bukanlah suatu hal yang baru multikultural masyarakat Indonesia. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan berlangsung sejak lama. Akan tetapi, tidak juga berarti bahwa persoalan pernikahan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung menuai kontroversi dimasyarakat. Hal ini ada yang beranggapan bahwa penyebabnya adalah dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak mengakomodir persoalan beda agama. Ada yang beranggapan juga bahwa pernikahan beda agama disebut juga dengan perkawinan campuran, dan disebutkan dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan karena bukan perbedaan agama. Sedangkan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing sesuai agama dan kepercayaan. Dalam pasal ini, beranggapan bahwa menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>20</sup>

### **Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Nikah Beda Agama**

Pernikahan beda agama menurut para ahli dan praktisi hukum yang tertera dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat dilihat menjadi 3 pandangan yaitu *Pertama*, pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan Pasal 8 huruf (f), perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka

---

<sup>18</sup> Erwin Setyo Nugroho, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Prespektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)", (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019), 35.

<sup>19</sup> Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (16 Desember 2019), <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.

<sup>20</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syariah*, No. 1, Vol. 22, (2020):59.

dalam pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan.

*Kedua*, Perkawinan beda agama adalah sah atau diperbolehkan, dan bisa dilangsungkan karena dibahas dalam perkawinan campuran, sesuai Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Pada pasal ini tidak hanya mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, dan juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Dalam pelaksanaannya menggunakan prosedur sesuai dengan Pasal 6 PPC Ayat (1) yaitu perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak mempelai yang seharusnya ada dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

*Ketiga*, UUP tidak mengatur terkait perkawinan antar agama. apabila UUP belum mengaturnya maka, peraturan lama bisa berlaku kembali sehingga terkait perkawinan beda agama berpedoman pada peraturan perkawinan campuran.<sup>21</sup>

Apabila dilihat dari pasal 57 UUP No 1 Tahun 1974, maka pengertian perkawinan campuran menjadi lebih dipersempit yakni perkawinan yang dilakukan dua orang di Indonesia yang tunduk dengan hukum yang berlainan karena berbeda kewarganegaraan yang salah satunya adalah warga Indonesia. Maka dari itu, pasal ini tidak mengatur perkawinan orang yang berbeda agama maka secara tidak langsung perkawinan orang berbeda agama masih belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sesuai dengan hal tersebut, pasal ini hanya mengatur terkait perkawinan campuran yang mana perkawinan yang dilaksanakan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.<sup>22</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting, dan sebagai isyarat administrative dalam negara. Salah satu tujuannya adalah untuk memperjelas perkawinan dan membuktikan bahwa perkawinan telah dilakukan bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan dapat dibaca dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang asli. Pencatatan perkawinan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diurus oleh dua lembaga yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan Muslim dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi untuk pasangan non Muslim dan pasangan non Muslim yang nikah di luar negeri. Pencatatan perkawinan jug diatur dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Ayat (2) yakni “Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku”. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang pembentukan dan pembenahan kantor catatan sipil Indonesia, Pasal 1 Paragraf 2 a, bahwa “Kewenangan dan tugas pencatatan sipil adalah mencatat

---

<sup>21</sup> Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah*, No. 1, Vol. 22, (2020):59.

<sup>22</sup> Khairu Fani, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, No. 1, Vol.10, (2021): 57.

dan mengendalikannya kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan akta cerai bagi non Muslim, akta pengakuan dan pengesahan anak”.<sup>23</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Peraturan perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken, Koninklijk Besluit Van 29 Desember 1898* Nomor 23, *Staatblad 1898 No. 158* atau disebut dengan GHR. Dalam pasal 1 GHR disebutkan bahwa perkawinan-perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan disebut dengan perkawinan campuran. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR bahwa, perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukanlah menjadi penghalang terhadap perkawinan. Apabila, dilihat dari pasal tersebut maka pernikahan beda agama tidak menjadi suatu penghalang untuk berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi, disebutkan juga dalam pasal 6 ayat (1) GHR, bahwa pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suami istri yang menjadi persyaratan. Jika mengikuti GHR maka pernikahan beda agama bisa dilaksanakan dan dicatatkan di KCS.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terkait ketentuan perkawinan beda agama dalam undang-undang ini terdapat 3 pasal yaitu Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diantaranya:

Pasal 34 ayat (1); disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan undang-undang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Pasal 34 ayat (2); bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.<sup>25</sup>

Pasal 35; pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 berlaku bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- b. Perkawinan warga negara Asing yang di Lakukan atas Permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 (a) yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. sedangkan pada

---

<sup>23</sup> Yuni Juniarti dan Shindu Irwansyah, “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, No. 2, Vol. 2, (Desember, 2022): 75.

<sup>24</sup> Muhammad Romli, Nurul Huda, dan Aspandi, “*Interfaith Marriage Registry in Indonesia* Pencatatan (Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia)”, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 7, (Desember, 2022): 384

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

huruf (b) dijelaskan juga, perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Asing di Indonesia adalah harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Pasal 35 a hanya mengatur pencatatan perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan beda agama baru bisa dilakukan dan dicatatkan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 36; bahwa dalam hal perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.<sup>27</sup>

Apabila dilihat dari pasal 36 tersebut, bahwa perkawinan beda agama dicatatkan atas dasar adanya penetapan Pengadilan Negeri. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, sebenarnya tidak dijelaskan terkait pasal yang membahas perkawinan beda agama, akan tetapi penjelasan undang-undang ini sebagaimana suatu hal yang tidak terpisahkan dalam pasal 35 a bahwa perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan pengadilan untuk dapat dicatatkan. Ketika memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dikatakan sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keduanya tersebut tidak bisa disamakan dengan substansi yang sama dan keduanya memiliki substansi yang berbeda.<sup>28</sup>

Keabsahan Perkawinan beda agama yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 berkedudukan sebagai *lex specialis*, sedangkan UU No 23 Tahun 2006 berkedudukan sebagai *lex generalis*. Atau bisa disebut dengan "*lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).<sup>29</sup> Oleh karena itu, keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengesampingkan ketentuan perkawinan beda agama yang terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974. Dalam hal administrasi pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 juga bisa dikatakan sebagai *lex specialis*. Sedangkan, UU No 1 Tahun 1974 disebut juga *lex generalis*. UU No 23/2006 secara khusus mengatur pencatatan perkawinan beda agama. Apabila dilihat dari sisi pencatatan secara umum sesuai dengan prosedur yakni sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), perkawinan harus dicatatkan. Maka harus dipahami terkait pencatatan pernikahan beda

---

<sup>26</sup> Nahrowi, "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Tesis Intitut Agama Islam Ponorogo*, (Juli, 2018): 42.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>28</sup> Nahrowi, "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Tesis Intitut Agama Islam Ponorogo*, (Juli, 2018): 58.

<sup>29</sup> Mertokusumo, 92

agama, undang-undang perkawinan harus dikesampingkan dengan adanya peraturan yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>30</sup>

*Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR yang dimuat dalam *staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898, dalam pasalnya mengakui adanya pernikahan beda agama. Apabila pernikahan beda agama dilakukan, hukum yang dilakukan adalah hukum si calon suami. Jadi seorang calon isteri harus menundukkan hukumnya kepada hukum calon suami. Hal ini menurut peneliti bertentangan dengan Pasal 2 (1) UU No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama masing-masing. Apabila perkawinan beda agama dilakukan, maka tidak dibenarkan adanya pemaksaan hukum untuk salah satu mempelai menundukkan hukum kepada hukum yang lain, karena undang-undang memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan perkawinan masing-masing.<sup>31</sup>

## KESIMPULAN

Keabsahan Perkawinan beda agama yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 berkedudukan sebagai *lex specialis*, sedangkan UU No 23 Tahun 2006 berkedudukan sebagai *lex generalis*. Atau bisa disebut dengan "*lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Oleh karena itu, keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengesampingkan ketentuan perkawinan beda agama yang terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974. Dalam hal administrasi pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 juga bisa dikatakan sebagai *lex specialis*. Sedangkan, UU No 1 Tahun 1974 disebut juga *lex generalis*. UU No 23/2006 secara khusus mengatur pencatatan perkawinan beda agama. Apabila dilihat dari sisi pencatatan secara umum sesuai dengan prosedur yakni sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), perkawinan harus dicatatkan. Maka harus dipahami terkait pencatatan pernikahan beda agama, undang-undang perkawinan harus dikesampingkan dengan adanya peraturan yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadani, Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).
- Amri, Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Media Syari'ah*. Vol.22 No.1 (2020): 48

---

<sup>30</sup> Nahrowi, "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Tesis Intitut Agama Islam Ponorogo*, (Juli, 2018): 59.

<sup>31</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 45.

Nur Atika, Ishaq, Muhammad Faisal: Tinjauan Yuridis dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama

- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (16 Desember 2019). <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>
- Azhari, Wildan Habib dan Lubis, Fauziah. "Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia". *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Cahyani, Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).
- Fani, Khairu. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial, dan Sains*. No. 1. Vol.10. (2021): 57.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2019.
- Hidayati, Annisa. "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)". *Jurnal Jantera Hukum Borneo*. No.2. Vol. 5. (Juli. 2022): 22.
- Juniarti, Yuni dan Irwansyah, Shindu. "Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*. No. 2. Vol. 2. (Desember, 2022): 75.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group. 2016.
- Markus, Ella Juan. Wijayanti, Rr. Ani. dan Pandiangan, L. Elly A.M. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 9. No. 1. (2023): 24.
- Nahrowi. "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Tesis Intitut Agama Islam Ponorogo*. (Juli. 2018): 42.
- Nugrho, Erwin Setyo. "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Prespektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)". *Tesis Pascasarjana IAIN Jember*. 2019.
- Pencatatan (Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia)". *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. No. 2. Vol. 7. (Desember, 2022): 384.
- Romli, Muhammad. Huda, Nurul. dan Aspandi. "Interfaith Marriage Registry in Indonesia
- Tim Penyusun Direktur Bina KUA Dan Kelurga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah* Jakarta: Titikoma. 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wahyuni, Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama," *Al-Risalah* 11, no. 2 (2011): 14–34.